

Nomor : AJ.201/3/15/DRJD/2006  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Peningkatan Keselamatan  
Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan Pada Masa Angkutan  
Lebaran Tahun 2006/1427H

Jakarta, 11 September 2005

Kepada

Yth. 1. Gubernur Propinsi Lampung  
2. Gubernur Propinsi Banten  
3. Gubernur Propinsi Jawa Barat  
4. Gubernur Propinsi DKI Jakarta  
5. Gubernur Propinsi Jawa Tengah  
6. Gubernur Propinsi DI Yogyakarta  
7. Gubernur Propinsi Jawa Timur  
8. Gubernur Propinsi Bali  
di  
Tempat

1. Dalam rangka Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2006/1427H, dengan ini kami minta bantuan Saudara untuk menginstruksikan kepada Para Kepala Dinas Perhubungan /LLAJ Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan pengaturan/pengawasan penggunaan kendaraan angkutan umum dan sepeda motor selama masa Angkutan Lebaran 2006/1427 H mulai tanggal 17 Oktober 2006 (H-7) pukul 00.<sup>00</sup> WIB s/d tanggal 1 November 2006 (H+7) pukul 24.<sup>00</sup> WIB sebagai berikut:
  - a. Melarang penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut penumpang;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan umum di setiap pool perusahaan otobus, terminal-terminal bus dan tempat-tempat pemberangkatan angkutan lebaran dan melarang pengoperasiannya bila ditemukan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan tanggap darurat bus angkutan umum;

- d. Mengingatkan kepada pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih terhadap kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan yang diberlakukan secara penuh mulai tanggal 5 Nopember 2005 termasuk angkutan umum;
- e. Menghimbau kepada para pengemudi kendaraan bermotor untuk mematuhi batas kecepatan dan lebih berhati-hati di pintu perlintasan kereta api;
- f. Setiap pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan helm;
- g. Setiap sepeda motor hanya diperkenankan mengangkut 2 orang penumpang termasuk anak-anak;
- h. Untuk keselamatan, kepada pengendara sepeda motor diimbau untuk menyalakan lampu utama selama dalam perjalanan walaupun siang hari;
- i. Setiap sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu-lampu sesuai dengan ketentuan yang ada (lampu utama dekat, lampu utama jauh, lampu penunjuk arah dibagian depan dan bagian belakang sepeda motor, satu lampu posisi depan, satu lampu posisi belakang, satu lampu rem, satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang);
- j. Menghimbau kepada pengemudi sepeda motor untuk menempatkan barangnya tidak melebihi lebar kemudi, agar keseimbangan berkendara tetap terjaga;
- k. Setiap pengendara sepeda motor dianjurkan untuk berangkat secara berkelompok dan wajib menjaga jarak aman saat berjalan beriringan dengan kecepatan maksimum 80 km/jam;
- l. Menggunakan jalur lambat, jika tidak memungkinkan atau tidak tersedia jalur lambat dapat menggunakan jalur paling kiri;

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Selaku**  
**Koordinator Pusat Angkutan Lebaran Terpadu**  
**Tahun 2005/1426H**

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.**  
**NIP. 120 092 889**

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. KAPOLRI
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Direktir Bina Sarana Transportasi Perkotaan
6. Direktur Lalu Lintas, Babinkam POLRI
7. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

## **NOTA DINAS**

Nomor : /KLLAJ/X/2005

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Dari : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Perihal : Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat perihal Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2005/1426H

---

1. Dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2005/1426H, bersama ini kami sampaikan konsep surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang ditujukan kepada para Gubernur Lampung, seluruh Jawa dan Bali perihal Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2005/1426H.
2. Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta,      Oktober 2005**

**DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Pelaksana Harian**

**Drs. J. A. BARATA, MM  
NIP. 120107722**

Tembusan Yth.:  
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.